



PUTUSAN

Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SUPRIANTO, S.H. dan MOKAR S.H. Advokat, yang berkantor Jl. KH Wahid Hasyim No.99 Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 2443/Kuasa/12/2023 tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lumajang, November 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan TK, tempat kediaman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2174/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Februari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama di hadapan Paman Termohon yang bernama **WALI NIKAH** dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I**, dan **SAKSI NIKAH II**, dengan maskawin berupa uang sebesar 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 5 tahun, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung karena pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada / tidak tercatat;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan akan menikah lagi;
8. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon semula pamit untuk bekerja di Malaysia akantetapi sejak kepulangan Termohon dari Malaysia Termohon langsung pulang ke rumah orangtuanya di Aceh akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 9 tahun;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan dihadapan hadapan Paman Termohon yang bernama **WALI NIKAH** pada Februari 2007 adalah sah.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 09 November 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan demikian telah memenuhi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki surat permohonannya maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, oleh kami H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taryono Rekwardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd ttd

Drs. H. Helman, M.H. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00
540.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.TA